



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN KELUBAGOLIT
Jln. Trans Walwerang - Sagu Km. 14 No : Telp :
Kelubagolit

KEPUTUSAN CAMAT KELUBAGOLIT
NOMOR : 08 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS DATA TINGKAT KECAMATAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN
AKSI KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DI KECAMATAN KELUBAGOLIT
TAHUN 2025

CAMAT KELUBAGOLIT

- Menimbang** : a. bahwa stunting merupakan masalah gizi kronis yang berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga memerlukan upaya pencegahan dan percepatan penurunan melalui konvergensi lintas sektor;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting ditingkat kecamatan, diperlukan petugas data yang bertugas mengumpulkan, mengolah, dan melaporkan data terkait stunting;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan petugas data tingkat kecamatan melalui Surat Keputusan Camat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 98);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Umum;
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
9. Peraturan Daerah Nomor 71.1 Tahun 2025 tentang Kecamatan;
10. Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 196 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Petugas Data Tingkat Kecamatan dalam rangka Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Kelubagolit Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Petugas Data Tingkat Kecamatan meliputi :
- Mengumpulkan data terkait stunting dari desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Kelubagolit;
 - Mengolah dan Menganalisis data stunting untuk keperluan pelaporan;
 - Melaporkan hasil pengumpulan dan pengolahan data kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan secara berkala;
 - Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan aksi konvergensi stunting;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan Kebutuhan Program;
- KETIGA : Petugas Data Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab, disiplin, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kelubagolit

Pada tanggal : 01 Agustus 2025


CAMAT KELUBAGOLIT,
LAMBERTUS ULIN TOKAN, SE
Pembina Tk.1
NIP. 19730104 200012 1 001

Tembusan :

- Bupati Flores Timur sebagai Laporan;
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Flores Timur;
- Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Flores Timur;
- Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT KELUBAGOLIT**NOMOR : 08 TAHUN 2025****TANGGAL : 01 AGUSTUS 2025****a. Petugas Operator**

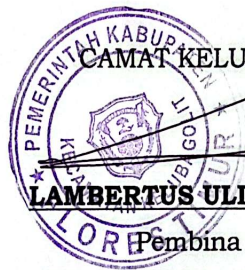
No	Nama / Nip	Jabatan	Instansi/ Unit Kerja	Ket.
1	Ambrosius Kai Lamawuran 198506162025211024	Operator	Kantor Camat Kelubagolit	Staf Kesplum Kecamatan Kelubagolit
2	Helena Elvy Lamapaha 1991101142025212023	Operator	PKM Lambunga	PKM Lambunga
3	Veronika Uba Petan, S.KM 5371056204930001	Operator	Kantor PLKB Kelubagolit	Staf PLKB

b. Petugas Verifikator

No	Nama / Nip	Jabatan	Instansi/ Unit Kerja	Ket.
1	Fatmawati Saban S.Pt 198506132011012012	Verifikator	Kantor Camat Kelubagolit	Kepala Seksi Kesplum
2	Agnes Barek Tokan, A.Md. Keb 19690908 198903 2 004	Verifikator	PKM Lambunga	Kepala PKM Lambunga
3	Bernadus K. Lamablawa, SE 198908202023211017	Verifikator	Kantor PLKB Kelubagolit	Staf PLKB

c. Petugas Approval

No	Nama / Nip	Jabatan	Instansi/ Unit Kerja	Ket.
1	Lambertus Ulin Tokan, SE 197301042000121001	Camat Kelubagolit	Kantor Camat Kelubagolit	Camat


CAMAT KELUBAGOLIT,
LAMBERTUS ULIN TOKAN, SE
Pembina Tk. 1
NIP. 19730104 200012 1 001